



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS DESA BAYAN
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa Bayan Kecamatan Bayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan *Batas* Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
5. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

8. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penetapan batas Desa Bayan Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Bayan Kecamatan Bayan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Bayan Kecamatan Bayan.

BAB II BATAS DESA BAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan batas Desa Bayan telah dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar;
 - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Bagian Kedua Batas Desa Bayan

Pasal 4

- (1) Batas Desa Bayan
 - a. Batas utara : Desa Karang Bajo
 - b. Batas timur : Desa Loloan
 - c. Batas selatan : Desa Senaru
 - d. Batas barat : Desa Senaru
- (2) Batas Desa Bayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Karang Bajo:
 1. Dimulai dari irigasi terusan Lokok Sopak yang merupakan batas antara Desa Bayan dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 58.37''$ LS dan $116^{\circ} 25' 20.70''$ BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti irigasi sawah sampai pada rumah Ibu Nuning, kemudian ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada rumah Pak Raden Sumanggir, kemudian ke arah timur mengikuti Jalan Raya Bayan sampai pada Jembatan Lokok Muntur yang ditandai sebagai TK 020.

2. TK 020 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 57.48''$ LS dan $116^{\circ} 25' 29.74''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Raya Bayan dilanjutkan mengikuti irigasi sawah sampai pada irigasi sawah di sebelah selatan Masjid Al-Bayani, kemudian ke arah timur sampai pada Gapura Perbatasan Bayan – Karang Bajo yang ditandai sebagai TK 021.
 3. TK 021 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 57.97''$ LS dan $116^{\circ} 25' 34.83''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada pekarangan sebelah selatan rumah Pak Kariadi, kemudian ke arah selatan sampai pada pekarangan sebelah timur rumah Pak Raden Kertamukti, kemudian ke arah timur laut mengikuti jalan setapak sampai pada pohon asam di lahan Pak Kariadi, kemudian ke arah utara mengikuti pematang sawah sampai pada Lokok Bajo yang ditandai sebagai TK 022.
 4. TK 022 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 49.61''$ LS dan $116^{\circ} 25' 39.05''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Lokok Bajo sampai pada DAM Singang Borot yang merupakan batas antara Desa Bayan dengan Desa Loloan dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 32.34''$ LS dan $116^{\circ} 25' 59.46''$ BT.
- b. Batas dengan Desa Loloan:
1. Dimulai dari DAM Singang Borot yang merupakan batas Desa Bayan dengan Desa Loloan dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 010 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 32.34''$ LS dan $116^{\circ} 25' 59.46''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Sepet sampai pada Jembatan Lokok Getak yang ditandai sebagai TK 011.
 2. TK 011 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 02.41''$ LS dan $116^{\circ} 25' 59.24''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Getak sampai pada tanah Pecatu Amak Lokak Loloan yang ditandai sebagai TK 012.
 3. TK 012 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 54.83''$ LS dan $116^{\circ} 26' 00.63''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara melewati lahan warga sampai pada Koloh Pasiran yang ditandai sebagai TK 013.
 4. TK 013 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 04.23''$ LS dan $116^{\circ} 26' 15.14''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Koloh Pasiran sampai pada lahan Amak Pen yang ditandai sebagai TK 014.
 5. TK 014 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 23.40''$ LS dan $116^{\circ} 26' 00.78''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pagar lahan sampai pada Jalan Raya Telaga Seguar yang ditandai sebagai TK 015.
 6. TK 015 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 26.95''$ LS dan $116^{\circ} 26' 09.19''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pagar lahan sampai pada Koloh Manisan yang ditandai sebagai TK 016.
 7. TK 016 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 30.18''$ LS dan $116^{\circ} 26' 16.58''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Manisan sampai pada Hulu Koloh Manisan, kemudian ke arah selatan mengikuti punggung sampai pada Hulu Lokok Putih yang merupakan batas antara Desa Bayan, Desa Loloan dan Desa Senaru dengan Kabupaten Lombok Timur dengan koordinat $8^{\circ} 23' 29.91''$ LS dan $116^{\circ} 25' 09.46''$ BT.
- c. Batas dengan Desa Senaru:
1. Dimulai dari Hulu Lokok Putih yang merupakan batas antara Desa Bayan, Desa Senaru dan Desa Loloan dengan Kabupaten Lombok Timur dengan koordinat $8^{\circ} 23' 29.91''$ LS dan $116^{\circ} 25' 09.46''$ BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung sampai pada Hulu Lokok Sopak, kemudian ke arah utara menyusuri Lokok Sopak sampai pada Tiu Kelep yang ditandai sebagai TK 017.

2. TK 017 dengan koordinat 8° 18' 45.04" LS dan 116° 24' 15.37" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Sopak sampai pada Lokok Sopak yang ditandai sebagai TK 018.
 3. TK 018 dengan koordinat 8° 16' 16.80" LS dan 116° 25' 22.29" BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti irigasi sawah sampai pada irigasi terusan Lokok Sopak yang merupakan batas antara Desa Bayan dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat 8° 15' 58.37" LS dan 116° 25' 20.70" BT.
- (3) Batas Desa Bayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peta Penetapan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI LOMBOK UTARA, 

H. NAJMUL AKHYAR


Diundangkan di Tanjung
pada Tanggal, 2 Januari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**


H. SUARDI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor : 14
 Tanggal : 2 Januari 2018
 Tentang : Peta Batas Desa Bayan Kecamatan Bayan
 Kabupaten Lombok Utara

**PETA BATAS DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN
 KABUPATEN LOMBOK UTARA**



BUPATI LOMBOK UTARA,
 H. NAJMUL AKHYAR